



P U T U S A N

Nomor : 119/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Simpang Haranggaol;
Umur / Tgl. Lahir : 17 tahun / 10 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Berdagang;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan 04 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2014, No. Reg. Perkara : PDM-13/Siant/Ep.1/01/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan satu orang lagi temannya yang belum diketahui identitasnya, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu dalam bulan Juli 2013 atau masih dalam Tahun 2013 di rumah korban di Kabupaten Simalungun atau setidaknya di suatu tempat yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan direncanakan terlebih dahulu dan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu dan , yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula dari ketidaksenangan terdakwa Alias terhadap karena hendak menikah dengan Bapak terdakwa yaitu , maka terdakwa berencana untuk menghabisi dengan cara pada hari Minggu keempat pada bulan Juli 2013 terdakwa dengan mendatangi ketika berada di sebuah warung pasar malam milik dan sedang meminum bk. Lalu mereka meminum tuak bersama di warung tersebut dan setelah mereka selesai meminum tuak dan selanjutnya terdakwa mengajak untuk duduk di belakang permainan gelang yang berada disamping Tong Setan. Setelah mereka sampai di belakang permainan gelang lalu mereka duduk dan oleh terdakwa mengatakan **“Ambia, eta lobe hujon” artinya : ayo dulu kesini**“ oleh menjawab **“mardia” artinya “Ada apa”** dan oleh terdakwa mengatakan **“Eta jo tu jabu ni boru Lumban Gaol” artinya : “ayo dulu kerumah Lumban Gaol”** oleh bertanya **“Boru Lumban Gaol dia ?” artinya : Boru Lumban Gaol yang mana ?** dan oleh terdakwa mengatakan **“Ima dongan-dongan ni bapai, ima calon istri nai” artinya: “itulah teman-teman bapak saya, yaitu calon istrinya”** oleh bertanya **“Mardia ?” artinya : “Ngapain”** selanjutnya terdakwa mengatakan **“Lang setuju au**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggo ai calon ni omakku, tagonan halak na legan” artinya : “tidak setuju saya dia calon mamaku, lebih bagus orang lain” dan oleh menjawab “Marhua tujuanmu ?” artinya : “apa tujuanmu” oleh terdakwa menjawab “Bantu jo manghabisi” artinya : “Bantu dulu saya membunuh” oleh MARPAUNG ALS JEKI menjawab “Eta” artinya : “ayo” selanjutnya mengatakan “Au pe dong doho ma dendam tusi, au pe onggah huida han jendela manori alani parjabukku pe di ejeki do , gati dihata-hatai anggo lewat parjubukku jala marsitijur sambil mekkel” artinya : “Saya pun ada sakit hati kepadanya, bahwa dari jendela rumah pernah saya mengintip Boru Lumban Gaol sering menceritakan istri saya kepada orang lain dan ketika isteri saya lewat Boru Lumban Gaol pernah buang ludah sambil tertawa-tawa” kemudian terdakwa menyuruh untuk terlebih dahulu mengamati rumah korban. Lalu pulang dan meninggalkan terdakwa. Lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dan mengamati rumah korban ketika baru pulang dari ladang. Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menemui di Pasar Malam dan mengatakan “umma ibagas be nasida” artinya “bahwa Maembang Lumban Gaol sudah berada di dalam rumahnya”** selanjutnya terdakwa dan pulang dari Pasar Malam dan tiba di Piso-piso sekira pukul 23.00 Wib lalu bertemu dengan satu orang laki-laki yang sebelumnya sudah menunggu di Jalan Sipiso-piso dan oleh terdakwa mengatakan “**anggo umma sidung hita akin han jabu ai, hubere pe akin ho Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tenang ma ho hu tambai pe nakin”** artinya “**kalau sudah selesai kita dari rumah itu, kuberikan padamu nanti uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tenanglah kau nanti kutambahi pun”** selanjutnya oleh terdakwa menyuruh pulang kerumahnya yang terletak di gang Ragi Hotang untuk mengambil alat berupa besi linggis yang panjangnya kurang lebih 70 cm selanjutnya pergi menuju rumah korban dengan membawa besi linggis namun dari depan rumah Pak Lingga ada melihat mobil Avanza warna gelap sedang parkir sehingga kembali kebelakang dan bersembunyi di belakang rumah Pak Sipayung dan tidak berapa lama kemudian melihat cahaya lampu yang sebelumnya parkir di depan Pak Lingga memutar keluar kearah jalan Sipiso-piso. Lalu menuju kerumah korban dengan membawa besi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggis dan dari depan rumah Pak Ramli Haloho, terdakwa dan temannya datang sambil memegang besi bulat ditangannya lalu terdakwa dan bersama-sama langsung menuju jendela depan rumah korban sambil memegang besi linggis sedangkan teman terdakwa menunggu didepan rumah korban. Kemudian langsung mencongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan ujung besi linggis yang sebelumnya dibawa dari rumahnya dan oleh terdakwa berada dibelakang sambil memegang besi setelah jendela rumah korban terbuka masuk melalui jendela dengan cara duduk jongkok dan membelakangi jendela setelah itu memasukkan kepalanya terlebih dahulu dengan membelakangi jendela dan berhasil masuk kedalam rumah korban selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela dengan cara sama seperti yang dilakukan oleh dan oleh membantu terdakwa masuk lewat jendela dengan memaksa mendorong jendela dari dalam rumah korban kearah keluar sampai kandas setelah berhasil melewati jendela lalu mereka menuju depan kamar korban dengan posisi pintu terbuka yang mana pada saat itu korban sedang tertidur bersama dengan anak korban disebelah kanan didekat tripleks dan tiba-tiba korban tersentak dan terbangun lalu langsung memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan linggis kemudian korban terdiam dan kembali dengan posisi tertidur. Beberapa saat kemudian korban kembali bangun dan menggerakkan kepalanya sehingga kembali memukuli kepala korban pada bagian kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil bantal korban lalu mendekap/menyumpalkan bantal kearah wajah korban dan menekannya dengan lutut kaki kanan sehingga korban tidak bergerak lagi kemudian anak korban bernama terbangun dan oleh terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan besi secara berkali-kali sehingga korban merintih kesakitan dan oleh terdakwa dan merasa ketakutan dan hendak melarikan diri, yang oleh terdakwa menyuruh mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia X201 warna hitam dan merah yang terletak di samping kaki korban. Lalu mereka keluar dari dalam kamar melalui jendela depan dengan membawa Handphone Nokia X201 milik korban berikut besi linggis. Setelah berhasil keluar rumah, teman terdakwa yang sebelumnya menunggu didepan rumah korban langsung berlari menuju jalan keluar ke Jln. Sipiso-piso. Kemudian melihat kearah belakang dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari jendela dan sempat terjepit, namun oleh tidak memperdulikan terdakwa dan langsung pulang kerumahnya yang terletak di Gang Ragi Hotang. Setidak-tidaknya dengan cara atau perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan korban dan meninggal dunia, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 30/IKK/VER/UPM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal hasil pemeriksaan mayat An. bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan pada jaringan otak akibat pecahnya tengkorak kepala oleh karena luka bacok pada kepala. Dan sesuai hasil Visum et Repertum nomor: 31/IKK/VER/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal hasil pemeriksaan mayat An. bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan satu orang lagi temannya yang belum diketahui identitasnya, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu dalam bulan Juli 2013 atau masih dalam Tahun 2013 di Rumah Korban di Kabupaten Simalungun atau setidaknya di suatu tempat yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula dari ketidaksenangan terdakwa Alias terhadap karena hendak menikah dengan Bapak terdakwa yaitu , maka terdakwa berencana untuk menghabisi dengan cara pada hari Minggu keempat pada bulan Juli 2013 terdakwa dengan mendatangi ketika berada di sebuah warung pasar malam milik dan sedang meminum bk. Lalu mereka meminum tuak bersama di warung tersebut dan setelah mereka selesai meminum tuak dan selanjutnya terdakwa mengajak untuk duduk di belakang permainan gelang yang berada disamping Tong Setan. Setelah mereka sampai di belakang permainan gelang lalu mereka duduk dan oleh terdakwa mengatakan **“Ambia, eta lobe hujon” artinya : ayo dulu kesini**“ oleh menjawab **“mardia” artinya “Ada apa”** dan oleh terdakwa mengatakan **“Eta jo tu jabu ni boru Lumban Gaol” artinya : “ayo dulu kerumah Lumban Gaol”** oleh bertanya **“Boru Lumban Gaol dia ?” artinya : Boru Lumban Gaol yang mana ?** dan oleh terdakwa mengatakan **“Ima dongan-dongan ni bapai, ima calon istri nai” artinya: “itulah teman-teman bapak saya, yaitu calon istrinya”** oleh bertanya **“Mardia ?” artinya : “Ngapain”** selanjutnya terdakwa mengatakan **“Lang setuju au anggo ai calon ni omaku, tagonan halak na legan” artinya : “tidak setuju saya dia calon mamaku, lebih bagus orang lain”** dan oleh menjawab **“Marhua tujuanmu ?” artinya : “apa tujuanmu”** oleh terdakwa menjawab **“Bantu jo manghabisi” artinya : “Bantu dulu saya membunuh”** oleh MARPAUNG ALS JEKI menjawab **“Eta” artinya : “ayo”** selanjutnya mengatakan **“Au pe dong doho ma dendam tusi, au pe onggah huida han jendela manori alani parjabukku pe di ejeki do , gati dihata-hatai anggo lewat parjubukku jala marsitijur sambil mekkel”** artinya : **“Saya pun ada sakit hati kepadanya, bahwa dari jendela rumah pernah saya mengintip Boru Lumban Gaol sering menceritai istri saya kepada orang lain dan ketika isteri saya lewat Boru Lumban Gaol pernah buang ludah sambil tertawa-tawa”** kemudian terdakwa menyuruh untuk terlebih dahulu mengamati rumah korban. Lalu pulang dan meninggalkan terdakwa. Lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dan mengamati rumah korban ketika baru pulang dari ladang. Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menemui di Pasar Malam dan mengatakan **“umma ibagas be nasida” artinya “bahwa Maembang Lumban Gaol sudah berada di dalam rumahnya”** selanjutnya terdakwa dan pulang dari Pasar Malam dan tiba di Piso-piso sekira pukul 23.00 Wib lalu bertemu dengan satu orang laki-laki yang sebelumnya sudah menunggu di Jalan Sipiso-piso dan oleh terdakwa mengatakan **“anggo umma sidung hita akin han jabu ai, hubere pe akin ho Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tenang ma ho hu tambai pe nakin”** artinya **“kalau sudah selesai kita dari rumah itu, kuberikan padamu nanti uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tenanglah kau nanti kutambahi pun”** selanjutnya oleh terdakwa menyuruh pulang kerumahnya yang terletak di gang Ragi Hotang untuk mengambil alat berupa besi linggis yang panjangnya kurang lebih 70 cm selanjutnya pergi menuju rumah korban dengan membawa besi linggis namun dari depan rumah Pak Lingga ada melihat mobil Avanza warna gelap sedang parkir sehingga kembali kebelakang dan bersembunyi di belakang rumah Pak Sipayung dan tidak berapa lama kemudian melihat cahaya lampu yang sebelumnya parkir di depan Pak Lingga memutar keluar kearah jalan Sipiso-piso. Lalu menuju kerumah korban dengan membawa besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggis dan dari depan rumah Pak Ramli Haloho, terdakwa dan temannya datang sambil memegang besi bulat ditangannya lalu terdakwa dan bersama-sama langsung menuju jendela depan rumah korban sambil memegang besi linggis sedangkan teman terdakwa menunggu didepan rumah korban. Kemudian langsung mencongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan ujung besi linggis yang sebelumnya dibawa dari rumahnya dan oleh terdakwa berada dibelakang sambil memegang besi setelah jendela rumah korban terbuka masuk melalui jendela dengan cara duduk jongkok dan membelakangi jendela setelah itu memasukkan kepalanya terlebih dahulu dengan membelakangi jendela dan berhasil masuk kedalam rumah korban selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela dengan cara sama seperti yang dilakukan oleh dan oleh membantu terdakwa masuk lewat jendela dengan memaksa mendorong jendela dari dalam rumah korban kearah keluar sampai kandas setelah berhasil melewati jendela lalu mereka menuju depan kamar korban dengan posisi pintu terbuka yang mana pada saat itu korban sedang tertidur bersama dengan anak korban disebelah kanan didekat tripleks dan tiba-tiba korban tersentak dan terbangun lalu langsung memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan linggis kemudian korban terdiam dan kembali dengan posisi tertidur. Beberapa saat kemudian korban kembali bangun dan menggerakkan kepalanya sehingga kembali memukul kepala korban pada bagian kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil bantal korban lalu mendepak/menyumpalkan bantal kearah wajah korban dan menekannya dengan lutut kaki kanan sehingga korban tidak bergerak lagi kemudian anak korban bernama terbangun dan oleh terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan besi secara berkali-kali sehingga korban merintih kesakitan dan oleh terdakwa dan merasa ketakutan dan hendak melarikan diri, yang oleh terdakwa menyuruh mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia X201 warna hitam dan merah yang terletak di samping kaki korban. Lalu mereka keluar dari dalam kamar melalui jendela depan dengan membawa Handphone Nokia X201 milik korban berikut besi linggis. Setelah berhasil keluar rumah, teman terdakwa yang sebelumnya menunggu didepan rumah korban langsung berlari menuju jalan keluar ke Jln. Sipiso-piso. Kemudian melihat kearah belakang dan melihat terdakwa keluar dari jendela dan sempat terjepit, namun oleh tidak memperdulikan terdakwa dan langsung pulang kerumahnya yang terletak di Gang Ragi Hotang. Setidak-tidaknya dengan cara atau perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan korban dan meninggal dunia, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 30/IKK/VER/UPM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal hasil pemeriksaan mayat An. bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan pada jaringan otak akibat pecahnya tengkorak kepala oleh karena luka bacok pada kepala. Dan sesuai hasil Visum et Repertum nomor: 31/IKK/VER/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal hasil pemeriksaan mayat An. bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;



LEBIH

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan satu orang lagi temannya yang belum diketahui identitasnya, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu dalam bulan Juli 2013 atau masih dalam Tahun 2013 di Rumah Korban di Kabupaten Simalungun atau setidaknya di suatu tempat yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu dan , yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula dari ketidaksenangan terdakwa Alias terhadap karena hendak menikah dengan Bapak terdakwa yaitu , maka terdakwa berencana untuk menghabisi dengan cara pada hari Minggu keempat pada bulan Juli 2013 terdakwa dengan mendatangi ketika berada di sebuah warung pasar malam milik dan sedang meminum bk. Lalu mereka meminum tuak bersama di warung tersebut dan setelah mereka selesai meminum tuak dan selanjutnya terdakwa mengajak untuk duduk di belakang permainan gelang yang berada disamping Tong Setan. Setelah mereka sampai di belakang permainan gelang lalu mereka duduk dan oleh terdakwa mengatakan **"Ambia, eta lobe hujon" artinya : ayo dulu kesini**" oleh menjawab **"mardia" artinya "Ada apa"** dan oleh terdakwa mengatakan **"Eta jo tu jabu ni boru Lumban Gaol" artinya : "ayo dulu kerumah Lumban Gaol"** oleh bertanya **"Boru Lumban Gaol dia ?" artinya : Boru Lumban Gaol yang mana ?** dan oleh terdakwa mengatakan **"Ima dongan-dongan ni bapai, ima calon istri nai" artinya: "itulah teman-teman bapak saya, yaitu calon istrinya"** oleh bertanya **"Mardia ?" artinya : "Ngapain"** selanjutnya terdakwa mengatakan **"Lang setuju au anggo ai calon ni omaku, tagonan halak na legan" artinya : "tidak setuju saya dia calon mamaku, lebih bagus orang lain"** dan oleh menjawab **"Marhua tujuanmu ?" artinya : "apa tujuanmu"** oleh terdakwa menjawab **"Bantu jo manghabisi" artinya : "Bantu dulu saya membunuh"** oleh MARPAUNG ALS JEKI menjawab **"Eta" artinya : "ayo"** selanjutnya mengatakan **"Au pe dong doho ma dendam tusi, au pe onggah huida han jendela manori alani parjabukku pe di ejeki do , gati dihata-hatai anggo lewat parjubukku jala marsitijur sambil mekkel"** artinya : **"Saya pun ada sakit hati kepadanya, bahwa dari jendela rumah pernah saya mengintip Boru Lumban Gaol sering menceritai istri saya kepada orang lain dan ketika isteri saya lewat Boru Lumban Gaol pernah buang ludah sambil tertawa-tawa"** kemudian terdakwa



menyuruh untuk terlebih dahulu mengamati rumah korban. Lalu pulang dan meninggalkan terdakwa. Lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dan mengamati rumah korban ketika baru pulang dari ladang. Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menemui di Pasar Malam dan mengatakan **“umma ibagas be nasida” artinya “bahwa Maembang Lumban Gaol sudah berada di dalam rumahnya”** selanjutnya terdakwa dan pulang dari Pasar Malam dan tiba di Piso-piso sekira pukul 23.00 Wib lalu bertemu dengan satu orang laki-laki yang sebelumnya sudah menunggu di Jalan Sipiso-piso dan oleh terdakwa mengatakan **“anggo umma sidung hita akin han jabu ai, hubere pe akin ho Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tenang ma ho hu tambai pe nakin”** artinya **“kalau sudah selesai kita dari rumah itu, kuberikan padamu nanti uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tenanglah kau nanti kutambahi pun”** selanjutnya oleh terdakwa menyuruh pulang kerumahnya yang terletak di gang Ragi Hotang untuk mengambil alat berupa besi linggis yang panjangnya kurang lebih 70 cm selanjutnya pergi menuju rumah korban dengan membawa besi linggis namun dari depan rumah Pak Lingga ada melihat mobil Avanza warna gelap sedang parkir sehingga kembali kebelakang dan bersembunyi di belakang rumah Pak Sipayung dan tidak berapa lama kemudian melihat cahaya lampu yang sebelumnya parkir di depan Pak Lingga memutar keluar kearah jalan Sipiso-piso. Lalu menuju kerumah korban dengan membawa besi Linggis dan dari depan rumah Pak Ramli Haloho, terdakwa dan temannya datang sambil memegang besi bulat ditangannya lalu terdakwa dan bersama-sama langsung menuju jendela depan rumah korban sambil memegang besi linggis sedangkan teman terdakwa menunggu didepan rumah korban. Kemudian langsung mencongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan ujung besi linggis yang sebelumnya dibawa dari rumahnya dan oleh terdakwa berada dibelakang sambil memegang besi setelah jendela rumah korban terbuka masuk melalui jendela dengan cara duduk jongkok dan membelakangi jendela setelah itu memasukkan kepalanya terlebih dahulu dengan membelakangi jendela dan berhasil masuk kedalam rumah korban selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela dengan cara sama seperti yang dilakukan oleh dan oleh membantu terdakwa masuk lewat jendela dengan memaksa mendorong jendela dari dalam rumah korban kearah keluar sampai kandas setelah berhasil melewati jendela lalu mereka menuju depan kamar korban dengan posisi pintu terbuka yang mana pada saat itu korban sedang tertidur bersama dengan anak korban disebelah kanan didekat tripleks dan tiba-tiba korban tersentak dan terbangun lalu langsung memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan linggis kemudian korban terdiam dan kembali dengan posisi tertidur. Beberapa saat kemudian korban kembali bangun dan menggerakkan kepalanya sehingga kembali memukuli kepala korban pada bagian kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil bantal korban lalu mendekap/menyumpalkan bantal kearah wajah korban dan menekannya dengan lutut kaki kanan sehingga korban tidak bergerak lagi kemudian anak korban bernama terbangun dan oleh terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan besi secara berkali-kali sehingga korban merintih kesakitan dan oleh terdakwa dan merasa ketakutan dan hendak melarikan diri, yang oleh terdakwa menyuruh mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia X201 warna hitam dan merah yang terletak di samping kaki korban. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka keluar dari dalam kamar melalui jendela depan dengan membawa Handphone Nokia X201 milik korban berikut besi linggis. Setelah berhasil keluar rumah, teman terdakwa yang sebelumnya menunggu didepan rumah korban langsung berlari menuju jalan keluar ke Jln. Sipiso-piso. Kemudian melihat kearah belakang dan melihat terdakwa keluar dari jendela dan sempat terjepit, namun oleh tidak memperdulikan terdakwa dan langsung pulang kerumahnya yang terletak di Gang Ragi Hotang. Setidak-tidaknya dengan cara atau perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan korban dan meninggal dunia, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 30/IKK/VER/UPM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal hasil pemeriksaan mayat An. bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan pada jaringan otak akibat pecahnya tengkorak kepala oleh karena luka bacok pada kepala. Dan sesuai hasil Visum et Repertum nomor: 31/IKK/VER/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal hasil pemeriksaan mayat An. bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

LEBIH

LEBIH

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan satu orang lagi temannya yang belum diketahui identitasnya, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 atau setidaknya -tidaknya pada suatu dalam bulan Juli 2013 atau masih dalam Tahun 2013 di Rumah Korban di Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah mengambil sesuatu barang berupa Handphone Nokia X201, yang sebagian atau seluruhnya milik korban atau milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban dan , dan dilakukan oleh dua orang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula dari ketidaksenangan terdakwa Alias terhadap karena hendak menikah dengan Bapak terdakwa yaitu , maka terdakwa berencana untuk menghabisi dengan cara pada hari Minggu keempat pada bulan Juli 2013 terdakwa dengan mendatangi ketika berada di sebuah warung pasar malam milik dan sedang meminum bk. Lalu mereka meminum tuak bersama di warung tersebut dan setelah mereka selesai meminum tuak dan selanjutnya terdakwa mengajak untuk duduk di belakang permainan gelang yang berada disamping ton setan. Setelah mereka sampai di belakang permainan gelang lalu mereka duduk dan oleh terdakwa mengatakan **“Ambia, eta lobe hujon” artinya : ayo dulu kesini**“ oleh menjawab **“mardia” artinya : “Ada apa”** dan oleh terdakwa mengatakan **“Eta jo tu jabu ni boru Lumban Gaol” artinya : “ayo dulu kerumah Lumban Gaol”** oleh bertanya **“Boru Lumban Gaol dia ?” artinya : Boru Lumban Gaol yang mana ?** dan oleh terdakwa mengatakan **“Ima dongan-dongan ni bapai, ima calon istri nai” artinya: “itulah teman-teman bapak saya, yaitu calon istrinya”** oleh bertanya **“Mardia ?” artinya : “Ngapain”** selanjutnya terdakwa mengatakan **“Lang setuju au anggo ai calon ni omakku, tagonan halak na legan” artinya : “tidak setuju saya dia calon mamaku, lebih bagus orang lain”** dan oleh menjawab **“Marhua tujuanmu ?” artinya : “apa tujuanmu”** oleh terdakwa menjawab **“Bantu jo manghabisi” artinya : “Bantu dulu saya membunuh”** oleh MARPAUNG ALS JEKI menjawab **“Eta” artinya : “ayo”** selanjutnya mengatakan **“Au pe dong doho ma dendam tusi, au pe onggah huida han jendela manori alani parjabukku pe di ejeki do , gati dihata-hatai anggo lewat parjubukku jala marsitijur sambil mekkel”** artinya : **“Saya pun ada sakit hati kepadanya, bahwa dari jendela rumah pernah saya mengintip Boru Lumban Gaol sering menceritai istri saya kepada orang lain dan ketika isteri saya lewat Boru Lumban Gaol pernah buang ludah sambil tertawa-tawa”** kemudian terdakwa menyuruh untuk terlebih dahulu mengamati rumah korban. Lalu pulang dan meninggalkan terdakwa. Lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dan mengamati rumah korban ketika baru pulang dari ladang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menemui di Pasar Malam dan mengatakan **“umma ibagas be nasida” artinya “bahwa Maembang Lumban Gaol sudah berada di dalam rumahnya”** selanjutnya terdakwa dan pulang dari Pasar Malam dan tiba di Piso-piso sekira pukul 23.00 wib lalu bertemu dengan satu orang laki-laki yang sebelumnya sudah menunggu di Jalan Sipiso-piso dan oleh terdakwa mengatakan **“anggo umma sidung hita akin han jabu ai, hubere pe akin ho Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tenang ma ho hu tambai pe nakin”** artinya **“kalau sudah selesai kita dari rumah itu, kuberikan padamu nanti uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tenanglah kau nanti kutambahi pun”** selanjutnya oleh terdakwa menyuruh pulang kerumahnya yang terletak di gang Ragi Hotang untuk mengambil alat berupa besi linggis yang panjangnya kurang lebih 70 cm selanjutnya pergi menuju rumah korban dengan membawa besi linggis namun dari depan rumah Pak Lingga ada melihat mobil Avanza warna gelap sedang parkir sehingga kembali kebelakang dan bersembunyi di belakang rumah Pak Sipayang dan tidak berapa lama kemudian melihat cahaya lampu yang sebelumnya parkir di depan Pak Lingga memutar keluar kearah jalan Sipiso-piso. Lalu menuju kerumah korban dengan membawa besi Linggis dan dari depan rumah Pak Ramli Haloho, terdakwa dan temannya datang sambil memegang besi bulat ditangannya lalu terdakwa dan bersama-sama langsung menuju jendela depan rumah korban sambil memegang besi linggis sedangkan teman terdakwa menunggu didepan rumah korban. Kemudian langsung mencongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan ujung besi linggis yang sebelumnya dibawa dari rumahnya dan oleh terdakwa berada dibelakang sambil memegang besi setelah jendela rumah korban terbuka masuk melalui jendela dengan cara duduk jongkok dan membelakangi jendela setelah itu memasukkan kepalanya terlebih dahulu dengan membelakangi jendela dan berhasil masuk kedalam rumah korban selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela dengan cara sama seperti yang dilakukan oleh dan oleh membantu terdakwa masuk lewat jendela dengan memaksa mendorong jendela dari dalam rumah korban kearah keluar sampai kandas setelah berhasil melewati jendela lalu mereka menuju depan kamar korban dengan posisi pintu terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu korban sedang tertidur bersama dengan anak korban disebelah kanan didekat tripleks dan tiba-tiba korban tersentak dan terbangun lalu langsung memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan linggis kemudian korban terdiam dan kembali dengan posisi tertidur. Beberapa saat kemudian korban kembali bangun dan menggerakkan kepalanya sehingga kembali memukuli kepala korban pada bagian kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil bantal korban lalu mendekap/menyumpalkan bantal kearah wajah korban dan menekannya dengan lutut kaki kanan sehingga korban tidak bergerak lagi kemudian anak korban bernama terbangun dan oleh terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan besi secara berkali-kali sehingga korban merintih kesakitan dan oleh terdakwa dan merasa ketakutan dan hendak melarikan diri, yang oleh terdakwa menyuruh mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia X201 warna hitam dan merah yang terletak di samping kaki korban. Lalu mereka keluar dari dalam kamar melalui jendela depan dengan membawa Handphone Nokia X201 milik korban berikut besi linggis. Setelah berhasil keluar rumah teman terdakwa yang sebelumnya menunggu didepan rumah korban langsung berlari menuju jalan keluar ke Jln.Sipiso-piso. Kemudian melihat kearah belakang dan melihat terdakwa keluar dari jendela dan sempat terjepit, namun oleh tidak memperdulikan terdakwa dan langsung pulang kerumahnya yang terletak di Gang Ragi Hotang. Setidak - tidaknya dengan cara atau perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan korban dan meninggal dunia, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 30/IKK/VER/UPM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal hasil pemeriksaan mayat An. bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan pada jaringan otak akibat pecahnya tengkorak kepala oleh karena luka bacok pada kepala. Dan sesuai hasil Visum et Repertum nomor: 31/IKK/VER/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal hasil pemeriksaan mayat An. bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana Jo UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2014, No. Reg. Perkara : PDM-13/Siant/Ep.1/01/2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain", sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana jo Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos oblong warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 1 (satu) buah HP China merk Cross warna merah bercorak hitam, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna abu-abu kecoklatan, 1 (satu) buah baju kaos berkerah yang bergaris-garis warna coklat tua, putih dan garis coklat muda, 1 (satu) buah besi linggis dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm, 1 (satu) buah gembok, 2 (dua) buah puntung rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah rice cooker/ alat memasak nasi, 1 (satu) buah pesawat telepon, 1 (satu) buah sapu tangan, 1 (satu) buah dompet warna hitam silver, 1 (satu) buah kain warna putih, 1 (satu) buah casing handphone X201, 1 (satu) buah kertas bungkus kartu perdana simpati dengan nomor HP 08136117502, 1 (satu) buah topi warna merah, 1 (satu) buah kartu HP XL nomor 087769690314, 1 (satu) buah kotak handphone Nokia X201 dan 1 (satu) buah kotak M AXIS No.054/02.12/VI/2009.
Barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara An.;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



III. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Februari 2014, Nomor : 05/Pid.Sus/2014/PN-SIM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos oblong warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) , 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 1 (satu) buah HP China merk Cross warna merah bercorak hitam, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna abu-abu kecoklatan, 1 (satu) buah baju kaos berkerah yang bergaris-garis warna coklat tua, putih dan garis coklat muda, 1 (satu) buah besi linggis dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm, 1 (satu) buah gembok, 2 (dua) buah puntung rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah rice cooker/alat memasak nasi, 1 (satu) buah pesawat telepon, 1 (satu) buah sapu tangan, 1 (satu) buah dompet warna hitam silver, 1 (satu) buah kain warna putih, 1 (satu) buah casing handphone X201, 1 (satu) buah kertas bungkus kartu perdana simpati dengan nomor HP 08136117502, 1 (satu) buah topi warna merah, 1 (satu) buah kartu HP XL nomor 087769690314, 1 (satu) buah kotak handphone Nokia X201 dan 1 (satu) buah kotak M AXIS No.054/02.12/VI/2009. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An.;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : ABDIAMAN DAMANIK, SH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014, Nomor : 05/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta.Pid.Sus/2014/PN-SIM, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : ABDIAMAN DAMANIK, SH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014, Nomor : 05/Akta.Pid.Sus/2014/PN-SIM, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014;

VII. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 24 Februari 2014, Nomor : W2.U16/463/HN.01.10/II/2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang menerangkan bahwa kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 05/Pid.Sus/2014/PN-SIM, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dilakukan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Maret 2014 berpendapat sebagai berikut :

1. Masalah alibi, Pengadilan Tinggi melihat antara pembunuhan Membang Lumban Gaol dan Aquilara Tarigan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, karena saksi-saksi tersebut adalah teman-teman sepekerja Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai pengutip hasil penjualan babi yang pemiliknya adalah Jaga Sipayung, (paman Terdakwa) sehingga dapat diperkirakan akan membela Terdakwa, dan alibi ini diragukan kebenarannya;

2.

Tentang satu saksi, sebenarnya Penasehat Hukum Terdakwa lupa bahwa disamping saksi masih ada saksi-saksi lain yang mendukung Terdakwa sebagai pelakunya yaitu Hotdiamarta Sipayung als Dimansau als Pak Piduk Sipayung, pada malam itu jam 00.00 Wib tanggal 31 Juli 2013, saat pulang kerumah dari pasar malam di Jl. Merdeka als Saribu Dolok tepat di depan rumah Pak Jepri als Pak Panjang ± 20 M, melihat Terdakwa Als dengan jelas karena ada penerang lampu teras rumah yang saat itu memakai baju kaos hitam dengan celana jeans biru, bersama temannya yang tidak saksi kenal, mengenakan jaket merah dan celana jeans saat melewati saksi menutupi mukanya dengan jaket, dimana Terdakwa Als berlari kearah gang samping rumah korban Maembang Br. Lumban Gaol sedangkan temannya berlari kearah saksi menuju jalan Sipiso-piso;

- Keterangan saksi dimana setelah melakukan pembunuhan, Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil HP Nokia x201 warna hitam dan merah milik korban dan HP inilah sesuai dengan keterangan/ surat dari orang tua korban yaitu M. Saban Lumban Gaol tanggal 25 Fenbruari 2014, dimana berkat ilmu pengetahuan dan teknologi canggih di Kepolisian yang menelusuri jejak HP



tersebut dan terlaclaklah pembunuhnya yaitu dan Terdakwa Als melalui keterangan saksi Dita Indah Sari;

- Keterangan saksi (orang tua Terdakwa), dimana saksi akan menikah dengan korban Maembang Br. Lumban Gaol dan atas rencana pemikahan ini Terdakwa tidak menyetujuinya, hal ini terbukti ada beberapa SMS yang dikirim kekorban, yang berupa ancaman dan ketidak setujuan Terdakwa atas pernikahan bapaknya tersebut. Hal ini korban Maembang Br. Lumban Gaol laporkan kepada saksi dan saksi telah memberitahukan dan menasehati Terdakwa, namun akhirnya terjadi juga pembunuhan terhadap Maembang Br. Lumban Gaol dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi diatas terlihat suatu gambaran yang jelas dimana pelakunya adalah Terdakwa Als dan , berarti kalau dilihat memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, bukan hanya satu saksi tetapi banyak saksi dan ada barang bukti yaitu HP milik korban yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang lainnya, Pengadilan Tinggi berpendapat itu hanya pendapat dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mencari celah agar Terdakwa dapat dibebaskan dari pembunuhan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dianggap tidak ada hubungan dengan kasus ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan memori banding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Februari 2014, Nomor : 05/Pid.Sus/2014/PN-SIM, sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut, dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disamping sebagai pelaku, juga sebagai orang yang menyuruh melakukan dan mengatur strategi atau rencana pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa begitu tega melakukan pembunuhan kepada korban yang tidak ada kaitan atas kebencian Terdakwa terhadap orang tuanya yaitu Maembang Br. Lumban Gaol;
- Bahwa Terdakwa tidak secara jentelmen mengakui pebuatannya dan bahkan seolah-olah tidak pernah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa sepertinya tidak bersalah dan tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa Terdakwa masih di bawah umur dan belum bisa berpikir jauh tentang akibat perbuatannya dan merupakan emosi remaja dan juga dengan menghukum Terdakwa dengan hukuman berat belum tentu akan membuat Terdakwa menjadi jera atau sebaliknya, termasuk juga surat yang dibuat orang tua/ Kakek dari korban tertanggal 25 Februari 2014 yang semuanya menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Februari 2014, Nomor : 05/Pid.Sus/2014/PN-SIM, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Mengingat pasal : 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAPserta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Februari 2014, Nomor : 05/Pid.Sus/2014/PN-SIM, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh : **H. BACHTIAR AMS, SH.**, selaku Hakim tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Maret 2014**, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Maret 2014, Nomor : 119/PID/2014/PT-MDN, dengan dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Tunggal,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL AKHYAR, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)